

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Ekstensifikasi meliputi:

- a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - 1) Menjamin kepastian hukum.
 - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (tax minded)
 - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - 2) Meningkatkan pelayanan.
 - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2012, ada beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain :

- a. Bidang Pajak Daerah.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Realisasi Pajak Daerah yang melebihi target pada umumnya karena ;
 - a. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui system online se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b. Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
 - c. Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - d. Membangun counter-counter pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BPD) sampai ke tingkat pedesaan
 - e. Menyediakan Speed Boat Delivery Order yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor Delivery Order.
 - f. Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
 - g. Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
 - h. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.

- i. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
- j. Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kaltim.

2) BBNKB

- a. Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan
- b. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.
- c. Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kaltim.
- d. Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kaltim untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- e. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
- f. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
- g. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
- h. Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kaltim.

3) PBBKB

- a. Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7.5% secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
- c. Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kaltim wajib untuk memiliki izin

wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

- d. Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e. Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kaltim.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan :
- a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kab/Kota.

b. Bidang Retribusi Daerah

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Secara totalitas target dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya pelampauan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Total Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Periode TA 2008 - 2012

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2008	4.944.297.755.000,00	6.127.503.221.891,77	123,93	1.183.205.466.891,77
2.	2009	5.749.291.271.637,19	5.348.926.283.427,43	93,04	(400.364.988.209,76)
3.	2010	6.303.237.131.368,09	7.041.085.923.335,87	111,71	737.848.791.967,78
4.	2011	8.347.562.451.264,18	9.760.623.504.953,95	116,93	1.413.061.053.689,77
5.	2012	10.502.616.104.791,60	11.904.745.269.325,40	113,35	1.402.129.164.533,80
Jumlah		39,598,354,442,000.10	44,825,557,838,960.90		

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada umumnya mencapai lebih dari 100 %, kecuali tahun 2009. Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun 2009 tersebut karena belum seluruhnya dana bagi hasil disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun tersebut.

Realisasi Pendapatan Daerah periode 2008-2012, menurut sumber pendapatan sendiri dari realisasi PAD dan Dana Perimbangan. Rincian realisasi PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2008	1.733.413.040.000,00	2.070.292.604.540,41	119,43	336.879.564.540,41
2.	2009	1.994.759.500.000,00	2.208.309.129.327,43	110,71	213.549.629.327,43
3.	2010	2.280.358.561.368,09	2.711.344.595.993,87	118,90	430.986.034.625,78
4.	2011	3.984.051.530.000,00	4.450.004.422.529,95	111,70	465.952.892.529,95
5.	2012	4.690.480.115.000,00	5.409.949.386.546,35	115,34	719.469.271.546,35
Jumlah		15,929,873,474,368.10	18,371,246,971,135.50		

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim

Tabel 3.3 Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kalimantan Timur Periode TA 2008- 2012

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1.	2008	3.204.684.715.000,00	4.050.186.678.200,36	126,38	845.501.963.200,36
2.	2009	3.748.031.771.637,19	3.122.061.458.764,00	83,30	(625.970.312.873,19)
3.	2010	4.015.478.570.000,00	4.308.464.374.842,00	107,30	292.985.804.842,00
4.	2011	4.349.207.499.264,18	5.295.875.914.224,00	121,77	946.668.414.959,82
5.	2012	5.377.895.121.000,00	6.071.586.085.779,00	112,90	693.690.964.779,00
Jumlah		23,196,686,676,901.40	25,965,991,914,836.40		

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak yang sebenarnya.
- Belum maksimalnya fungsi pengawasan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- Belum maksimalnya dukungan dan fungsi koordinasi antar instansi/unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan.
- Masih terdapat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang menunda pembayaran daerah.
- Pendataan dan penagihan belum konsisten dengan baik sehingga belum tergali secara optimal.
- Belum optimalnya perolehan pendapatan yang bersumber dari Perusda
- Adanya pembatasan produksi batu bara yang berdampak pada penurunan sumber pendapatan dari sektor pertambangan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan penyempurnaan system pada PDE (Pusat Data & Elektronik) dan Kapasitas SDM pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah

- b. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi maupun masyarakat.
- c. Memantapkan kerjasama antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan dan pengelolaan pendapatan.
- d. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
- e. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas.
- g. Melakukan pembinaan wajib pajak dalam menumbuhkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak.
- h. Dalam hal pengelolaan Perusda diperlukan adanya perubahan manajemen dalam sisi pengaturan legalitasnya maupun SDM yang mendukung core business Perusda tersebut juga memaksimalkan fungsi sehingga dapat lebih berperan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah.
- i. Menyikapi adanya regulasi pembatasan produksi batubara, perlu dilaksanakan terobosan baru potensi lain misalnya melalui agribisnis.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus dipedomani azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. Azas Kesatuan, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
2. Azas Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;
3. Azas Tahunan, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
4. Azas Spesialis, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

1. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Azas Umum Pelaksanaan APBD.
SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja demikian pula Aset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Disiplin Anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk

dialihkan penggunaannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2012, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2012.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.13,137,540,000,000 terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.6.495.628.446.000 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.6.641.911.554.000. Dari alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp.11.316.676.956.000 dengan tingkat pencapaian kinerja fisik 95,72% dan realisasi keuangan 86,14%.